



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR:188.44/ 1.a. /RSUDP/2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah dilakukan penilaian atas Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Tahun 2016 untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO Nomor : 083/01/TIM-PENILAI/PPK-BLUD/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Rekomendasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dapat menerapkan PPK-BLUD dengan status BLUD penuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status pola pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

- KEDUA : Dengan penetapan status sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Januari 2017

Pt. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



YUSWANDI A. TEMENGGUNG

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
10. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.